



Dinas Perhubungan

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 75123

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perhubungan

Izin Usaha Pengusaha Depo Peti Kemas (IUPDPK)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.
2. Akte Pendirian Perusahaan.
3. Memiliki modal dasar paling sedikit 20 M.
4. Memiliki persetujuan studi lingkungan.
5. Memiliki rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten / Kota dari Bupati/Walikota.
6. Memiliki izin gangguan dan perlindungan masyarakat.
7. Dalam hal rencana lokasi depo peti kemas berada di dalam DLKr pelabuhan, harus dilengkapi dengan rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat.
8. Memiliki tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan dan tenaga ahli berpengalaman di bidang peti kemas.
9. Memiliki peralatan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon : Mengajukan surat permohonan izin usaha depo peti kemas kepada Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.
2. Dinas Perhubungan Prov. Kaltim / Bidang Pelayaran : 1. Menerima disposisi surat dari Kepala Dinas beserta dokumen permohonan dari Pemohon. 2. Apabila dokumen lengkap, maka dilakukan peninjauan lapangan (survei ke perusahaan), jika tidak pemohon akan dihubungi untuk melengkapi. 3. Memproses penerbitan Surat Izin Usaha Depo Peti Kemas. 4. Menyampaikan Surat Izin Usaha Depo Peti Kemas kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

7 Hari

7 (tujuh) hari tiap 1 (satu) surat dengan peninjauan lapangan.

Biaya / Tarif



Dinas Perhubungan

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 75123

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perhubungan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin Usaha Depo Peti Kemas.
2. Rekapitulasi daftar perusahaan yang memiliki Izin Usaha Depo Peti Kemas.

Pengaduan Layanan

Website : dishub.kaltimprov.go.id

[Email](mailto:pelayarandishubkt@gmail.com) : pelayarandishubkt@gmail.com

Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran pada Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.

Jl. Kesuma Bangsa No. 1 Samarinda.

Telepon: (0541) 207033.